



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SALNIALIS J. MAWARDI BINTI JOESOEF, NIK. 3175074712370001, tempat dan tanggal lahir Bukit tinggi, 07 Desember 1937, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Duren Sawit Barat Blok K 2 No.17, RT.010 RW.011, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon I;

RAKMA CHAIZI BINTI YOESOEF, NIK. 3175016107320001, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 21 Juli 1932, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gg. Kamboja No.31, RT.013 RW.010, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon II;

IR. IRWAN SJARKAWI BIN SARKAWI, NIK. 3174011807460001, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 18 Juli 1946, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Tebet Barat XIII No.07, RT.010 RW.005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon III;

FARIDA SARKAWI BINTI SARKAWI, NIK. 1871036011490001, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 24 November 1949,

Halaman 1 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan P.Mangkubumi Gg. Bahagia No.35 A LK I, RT.09 RW.-, Kelurahan Segalamider, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon IV;

HAMDI SARKAWI BIN SARKAWI, NIK. 3174061001500001, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 10 Januari 1950, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pertanian III No.68, RT.005 RW.004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon V;

NAZIEF SARKAWI BIN SARKAWI, NIK. 3174062409560002, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 24 September 1956, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pertanian III No.68, RT.005 RW.004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon VI;

DR. WIDYA BINTI SARKAWI, NIK. 3174015711600002, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 17 November 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Rasamala III/54, RT.001 RW.013, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon VII;

IR. ICHSAN SARKAWI BIN SARKAWI, NIK. 3174062505630008, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 25 Mei 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pertanian III No.68, RT.005 RW.004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon VIII;

HILMAN BIN SARKAWI, NIK. 1271210702660001, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 07 Februari 1966, agama Islam,

Halaman 2 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Karya Sembada No.191, RT.- RW.-, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, sebagai Pemohon IX;

HANAFI A BIN AJAM RASID, NIK. 1375011712480001, tempat dan tanggal lahir di Bukit Tinggi, 17 Desember 1948, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Jalan Prof Hamka Komp PU No.243, RT.002 RW.003, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatra Barat, sebagai Pemohon X;

FADLI ST BATUAH BIN AJAM RASID, NIK. 1375021907520001, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 19 Juli 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Anak Air No.36, RT.002 RW.002, Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatra Barat, sebagai Pemohon XI;

ANDRIANI BINTI ADJAM RASID, NIK. 12712159045600011, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 19 April 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Bunga Asoka Gg. Perintis No.5, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, sebagai Pemohon XII;

TASLIM BIN KARI MANSUR SAMAH, NIK. 375012105620001, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 19 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Seniman, tempat tinggal di Anak Air No.36, RT.002 RW.002, Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatra Barat, sebagai

Halaman 3 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon XIII;

BUDHI DHARMA YUSWAR BIN YUSWAR YUSUF, NIK. 3174061803560002, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 18 Maret 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Brawijaya XI No.29, RT.005 RW.003, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon XIV;

IMELDA S. PUTRI BINTI YUSWAR YUSUF, NIK. 3174016904570002, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 29 April 1957, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tebet Timur III L/5, RT.008 RW.007, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon XV;

DINA CHANDRA G.V.J BINTI YUSWAR YUSUF, NIK. 3275095808580007, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 18 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Teratai Barat No.89, RT.003 RW.003, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sebagai Pemohon XVI;

JANICO JUSUF BIN SOFYAN JUSUF, NIK. 3276041912680003, tempat dan tanggal lahir Padang, 19 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cakra Indah Blok B No.12 Wisma Cakra, RT.002 RW.011, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Pemohon XVII;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XVII disebut sebagai para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan Kuasa kepada Ruliandi, S.H.,M.H., Ady Praja, S.H. dan Zainul Abidin, S.H. Advokat dan

Halaman 4 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RLE & Associates yang beralamat di Jalan PKP RAYA No. 9C-D Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 922/K/6/2023/PAJT tanggal 27 Juni 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 03 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 telah meninggal dunia Saudara dan/atau paman dari para Pemohon yang bernama Anas Joesoef Bin Joesoef dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Dr. Kusuma Atmaja No.6A, RT.009 RW.04, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian 3171-KM-06042023-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 06 April 2023, yang selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum (Anas Joesoef Bin Joesoef) hanya menikah sekali yaitu dengan seorang Perempuan yang bernama Ingrid Michel alias Ingrid Rita Ella Joesoef berdasarkan Surat Izin menikah Nomor : 24/VIII/KO/67 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha/Tjecoslowakia tertanggal 21 Agustus 1967 dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa, sebelum Almarhum meninggal dunia, Istrinya yang bernama Ingrid Michel alias Ingrid Rita Ella Joesoef telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 April 2013 di Großhansdorf, German dikarenakan sakit, berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri LubeCk.Am Burgfett 7 23568 Lubck Nomor berkas 5 IV 939/13. Tertanggal 09 Juli 2013;

Halaman 5 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sebelum Almarhum meninggal dunia, Ayah kandung Almarhum yang bernama Joesoef telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1963 dan Ibu kandung dari Almarhum yang bernama Nurlian juga telah meninggal dunia yaitu pada 1 Juli 1976 dikarenakan sakit ;
5. Bahwa semasa hidupnya Ayah kandung Almarhum Anas Joesoef Bin Joesoef yang bernama Joesoef telah menikah sebanyak 2 (Dua) kali ;
6. Bahwa, Pernikahan dengan Istri Pertama yang bernama Nurlian dan dari hasil pernikahannya tersebut Ayah kandung Almarhum Anas Joesoef Bin Joesoef telah memiliki 5 orang anak yang bernama ;
 - 6.1. Rubima Binti Yoesoef (Almarhumah), telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2004 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor R.S.P.P:35 55 38 tertanggal 27 November 2004 dan selama hidupnya menikah 1 (Satu) kali dan mempunyai 7 (Tujuh) orang anak yang bernama ;
 - 6.1.1. Ir. Irwan Sjarkawi Bin Sarkawi ;
 - 6.1.2. Farida Sarkawi Binti Sarkawi ;
 - 6.1.3. Hamdi Sarkawi Bin Sarkawi ;
 - 6.1.4. Nazief Sarkawi Bin Sarkawi ;
 - 6.1.5. Dr. Widya Binti Sarkawi ;
 - 6.1.6. Ir. Ichsan Sarkawi Bin Sarkawi ;
 - 6.1.7. Hilman Bin Sarkawi ;
 - 6.2. Jusniar Binti Joesoef (Almarhum), telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1998 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 470/679 tertanggal 03 April 2023 dan selama hidupnya menikah 2 (Dua) kali dan dari hasil pernikahan yang pertama mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - 6.2.1. Hanafi A Bin Ajam Rasid
 - 6.2.2. Fadli ST Batuah Bin Ajam Rasid
 - 6.2.3. Andriani Binti Adjam RasidDan pada pernikahan yang ke 2 (Dua) mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 6.2.4. Taslim Bin Kari Mansur Samah

Halaman 6 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Juswar Yusuf Bin Joesoef (Almarhum), telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2010 berdasarkan surat kematian Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) Nomor 110/1.755.3/X/2010 tertanggal 19 Oktober 2010, selama hidupnya menikah 1 (Satu) kali dan mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - 6.3.1. Budhi Dharma Yuswar Bin Yuswar Yusuf ;
 - 6.3.2. Imelda S. Putri Binti Yuswar Yusuf ;
 - 6.3.3. Dina Chandra G.V.J Binti Yuswar Yusuf ;
- 6.4. Anas Joesoef Bin Joesoef (Almarhum), selama hidupnya menikah 1 (Satu) kali dan tidak mempunyai anak, (PEWARIS)
- 6.5. Sofyan Jusuf Bin Joesoef (Almarhum), telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2008 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/34/IV/2023 tertanggal 13 April 2023 selama hidupnya menikah 1 (Satu) kali dan mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - 6.3.4. Janico Jusuf Bin Sofyan Jusuf ;
7. Bahwa, pernikahan dengan Istri kedua yang bernama Musi yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1995 dan dari hasil pernikahannya tersebut Ayah kandung Almarhum Anas Joesoef Bin Joesoef telah memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - 7.1. Salnialis J. Mawardi Binti Joesoef ;
 - 7.2. Ny. Rakma Chaizi Binti Yoesoef
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Ahli Waris dari Almarhum Anas Joesoef Bin Joesoef adalah
 - 8.1. Salnialis J. Mawardi Binti Joesoef ;
 - 8.2. Ny. Rakma Chaizi Binti Yoesoef ;
 - 8.3. Ir. Irwan Sjarkawi Bin Sarkawi ;
 - 8.4. Farida Sarkawi Binti Sarkawi ;
 - 8.5. Hamdi Sarkawi Bin Sarkawi ;
 - 8.6. Nazief Sarkawi Bin Sarkawi ;
 - 8.7. Dr. Widya Binti Sarkawi ;
 - 8.8. Ir. Ichsan Sarkawi Bin Sarkawi ;
 - 8.9. Hilman Bin Sarkawi ;

Halaman 7 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.10. Hanafi A Bin Ajam Rasid ;
- 8.11. Fadli ST Batuah Bin Ajam Rasid ;
- 8.12. Andriani Binti Adjam Rasid ;
- 8.13. Taslim Bin Kari Mansur Samah ;
- 8.14. Budhi Dharma Yuswar Bin Yuswar Yusuf ;
- 8.15. Imelda S. Putri Binti Yuswar Yusuf ;
- 8.16. Dina Chandra G.V.J Binti Yuswar Yusuf ;
- 8.17. Janico Jusuf Bin Sofyan Jusuf ;
9. Bahwa semenjak meninggalnya Almarhum Anas Joesoef Bin Joesoef, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris selain yang tersebut pada Poin 8 (Delapan) diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing – masing Para Pemohon ;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Anas Joesoef Bin Joesoef sesuai dengan Hukum Islam dan untuk mengurus administrasi Bank BCA dan tabungan atas nama Anas Joesoef Bin Joesoef serta pengurusan harta peninggalan dari Almarhum lainnya ;
11. Bahwa terhadap biaya - biaya yang timbul dari Permohonan ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq Majelis Hakim untuk memanggil Para Pemohon dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa Permohonan ini, dan lebih lanjut berkenan menetapkan dengan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan Anas Joesoef Bin Joesoef telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2023 dikarenakan Sakit dan beragama Islam.
 3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum (Anas Joesoef Bin Joesoef) adalah :
 - 3.1. Rubima Binti Yoesoef yang digantikan oleh Ahli Waris Penggantinya yaitu :
 - Ir. Irwan Sjarkawi Bin Sarkawi (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Rubima Binti Yoesoef) ;

Halaman 8 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Farida Sarkawi Binti Sarkawi (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Rubima Binti Yoesoef) ;
- Hamdi Sarkawi Bin Sarkawi (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Rubima Binti Yoesoef) ;
- Nazief Sarkawi Bin Sarkawi (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Rubima Binti Yoesoef) ;
- Dr. Widya Binti Sarkawi (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Rubima Binti Yoesoef) ;
- Ir. Ichsan Sarkawi Bin Sarkawi (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Rubima Binti Yoesoef) ;
- Hilman Bin Sarkawi (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Rubima Binti Yoesoef) ;

3.2. Jusniar Binti Joesoef yang digantikan oleh Ahli Waris Penggantinya yaitu :

- Hanafi A Bin Ajam Rasid (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Jusniar Binti Joesoef) ;
- Fadli ST Batuah Bin Ajam Rasid (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Jusniar Binti Joesoef) ;
- Andriani Binti Adjam Rasid (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Jusniar Binti Joesoef) ;
- Taslim Bin Kari Mansur Samah (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Jusniar Binti Joesoef) ;

3.3. Juswar Yusuf Bin Joesoef yang digantikan oleh Ahli Waris Penggantinya yaitu :

- Budhi Dharma Yuswar Bin Yuswar Yusuf (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Juswar Yusuf Bin Joesoef) ;
- Imelda S. Putri Binti Yuswar Yusuf (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Juswar Yusuf Bin Joesoef) ;
- Dina Chandra G.V.J Binti Yuswar Yusuf (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Juswar Yusuf Bin Joesoef) ;

3.4. Sofyan Jusuf Bin Joesoef yang digantikan oleh Ahli Waris Penggantinya yaitu :

Halaman 9 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Janico Jusuf Bin Sofyan Jusuf (Keponakan Pewaris/ahli waris pengganti dari Sofyan Jusuf Bin Joesoef) ;
- 3.5. Salnialis J. Mawardi Binti Joesoef (Saudara Tiri Pewaris) ;
- 3.6. Ny. Rakma Chaizi Binti Yoesoef (Saudara Tiri Pewaris) ;
- 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175074712370001 tertanggal 13 Juni 2012 atas nama Salnialis J. Mawardi, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175016107320001 tertanggal 14 April 2018 atas Rakma Chaizi, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK . 3174011807460001 tertanggal 21 September 2022 atas nama Ir. Irwan Sjarkawi, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK . 1871036011490001 tertanggal 22 April 2012 atas nama Farida Sarkawi, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

Halaman 10 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .
3174061001500001 tertanggal 13 Januari 2012 atas nama Hamdi Sarkawi, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .
3174062409560002 tertanggal 10 Maret 2022 atas nama Nazief Sarkawi, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .
3174015711600002 tertanggal 28 Juli 2015 atas nama Dr. Widya, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .
3174062505630008 tertanggal 06 Oktober 2021 atas nama Ir. Ichsan Sarkawi, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .
1271210702660001 tertanggal 09 September 2021 atas nama Hilman, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .
1375011712480001 tertanggal 16 Juli 2019 atas nama Hanafi A, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .
1375021907520001 tertanggal 04 Mei 2023 atas nama Fadli St. Batuah, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .
1271215904560001 tertanggal 03 April 2012 atas nama Andriani, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;

Halaman 11 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .
1375012105620001 tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Taslim, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .
3174061803560002 tertanggal 27 April 2013 atas nama Budhi Dharma Yuswar, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .
3174016904570002 tertanggal 08 Februari 2012 atas nama Imelda S. Putri, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .
3275095808580007 tertanggal 12 Mei 2012 atas nama Dina Chandra G.V.J, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .
3276041912680003 tertanggal 02 Mei 2017 atas nama Janico Jusuf, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Izin Menikah Nomor 24/VIII/KO/67 tertanggal 21 Agustus 1967 atas nama Anas Joesoef dan Ingrid Michel, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 04/1987 tertanggal 7 Januari 1987 atas nama Drs. Sofjan Jusuf MA bin Yusuf dan Wally Jahja binti Jakob Jahja, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Nikah Nomor 29/a/55/II tertanggal 28 April 1955 atas nama Yuswar J dan Jasmini, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.20;

Halaman 12 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175071904180002 tertanggal 22 April 2018 atas nama Salnialis J. Mawardi (Pemohon I) sebagai kepala keluarga, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175011601090411 tertanggal 26 Agustus 2012 atas nama Rakma Chaizi (Pemohon II) sebagai kepala keluarga, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.22;
23. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174011901095000 tertanggal 22 September 2022 atas nama Ir.Irwan Sjarkawi (Pemohon III) sebagai kepala keluarga, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871031810220005 tertanggal 18 Oktober 2022 atas nama Farida Sarkawi (Pemohon IV) sebagai kepala keluarga, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Kelahiran Nomor 376/I.E/67 tertanggal 18 November 1967 atas nama Hamdi (Pemohon V), telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.25;
26. Fotokopi Akta Kelahiran No.91/1983 tertanggal 21 April 1983 atas nama Nazief (Pemohon VI), telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/DISP/J.P/1992/60 tertanggal 17 September 1992 atas nama Widya (Pemohon VII), telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.27;
28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174061301091876 tertanggal 03 Mei 2013 atas nama Ir.Ichsan Sarkawi (Pemohon VIII) sebagai kepala keluarga, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.28;

Halaman 13 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 94/1983 tertanggal 21 April 1983 atas nama Hilman (Pemohon IX) sebagai kepala keluarga, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.29;
30. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1375011503080503 tertanggal 29 Mei 2023 atas nama Hanafi A (Pemohon X) sebagai kepala keluarga, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.30;
31. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1375022904090004 tertanggal 02 Juli 2021 atas nama Fadli ST. Batuah (Pemohon XI) sebagai kepala keluarga, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.31;
32. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271211304070019 tertanggal 11 Februari 2021 atas nama Drg. Eddy Dahar (Pemohon XII) sebagai kepala keluarga, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.32;
33. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1375011503082260 tertanggal 09 Juni 2017 atas nama Taslim (Pemohon XIII) sebagai kepala keluarga, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.33;
34. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174070803131009 tertanggal 25 Mei 2023 atas nama Budhi Dharma Yuswar (Pemohon XIV) sebagai kepala keluarga, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.34;
35. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor 139/SO-I/A/1973 tertanggal 26 Februari 1973 atas nama Imelda S. Putri (Pemohon XV), telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.35;
36. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor 137/SO-I/A/1973 tertanggal 26 Februari 1973 atas nama Dina Chandra G.V.J. (Pemohon XVI) telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.36;

Halaman 14 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 307 tertanggal 19 Desember 1968 atas nama Janico Jusuf (Pemohon XVII), telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti. P.37;
38. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-06042023-0034 tertanggal 06 April 2023 atas nama Anas Joesoef, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.38;
39. Fotokopi Surat Salinan Resmi Nomor 5 IV 939/13 tertanggal 9 Juli 2013 atas nama Ingrid Michel alias Ingrid Rita Ella Joesoef, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.39;
40. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tertanggal 15 Juli 2023 atas nama Joesoef, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.40;
41. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tertanggal 15 Juli 2023 atas nama Nurlian, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.41;
42. Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 64/1.776.121.301 tertanggal 7 April 2007 atas nama Musi, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.42;
43. Fotokopi Surat Keterangan Kematian. Nomor R.S.P.T. 35 55 38 tertanggal 27 November 2004 atas nama Rubima Binti Yoesoef, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.43;
44. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/679 tertanggal 03 April 2023 atas nama Jusniar Bin Joesoef, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.44;
45. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 110/1.755.3/X/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 atas nama Yuswar Yusuf, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.45;

Halaman 15 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/34/IV/2023 tertanggal 13 April 2023 atas nama Sofyan Yusuf, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.46;

B. Saksi:

1. **Lona Salwahu Binti Dah Rizal**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Almarhum Anas Joesoef, Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Anas Joesoef Bin Joesoef dengan Ingrid Michel adalah suami istri yang menikah pada tahun 1967;
 - Bahwa dari pernikahan antara Anas Joesoef Bin Joesoef dengan Ingrid Michel tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Anas Joesoef Bin Joesoef telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 03 Maret 2023 dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa istri dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Ingrid Michel telah meninggal dunia pada tahun 2013 lebih dahulu dari Anas Joesoef Bin Joesoef;
 - Bahwa ayah kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Joesoef telah meninggal dunia pada tahun 1963 lebih dahulu dari Anas Joesoef Bin Joesoef;
 - Bahwa ibu kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Nurlian telah meninggal dunia pada tahun 1976 lebih dahulu dari Anas Joesoef Bin Joesoef;
 - Bahwa ibu tiri dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Musi telah meninggal dunia pada tahun 2007 lebih dahulu dari Anas Joesoef Bin Joesoef;
 - Bahwa kedua orang tua dari Ingrid Michel telah meninggal dunia lebih dahulu dari Anas Joesoef Bin Joesoef;
 - Bahwa Anas Joesoef Bin Joesoef mempunyai saudara kandung 4 (empat) orang masing-masing bernama Rubima Binti Yoesoef, Jusniar

Halaman 16 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Binti Joesoef, Yuswar Yusuf Bin Joesoef dan Sofyan Jusuf Bin Joesoef

- Bahwa Anas Joesoef Bin Joesoef mempunyai saudara seayah 2 (dua) orang masing-masing bernama Salnialis J. Mawardi Binti Joesoef (Pemohon I) dan Rakma Chaizi Binti Yoesoef (Pemohon II);
 - Bahwa saudara kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef yang bernama Rubima Binti Yoesoef mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Ir. Irwan Sjarkawi, Farida Sarkawi, Hamdi Sarkawi, Nazief Sarkawi, Dr. Widya, Ir. Ichsan Sarkawi dan Hilman;
 - Bahwa Rubima Binti Yoesoef telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saudara kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Jusniar Binti Joesoef mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Hanafi A, Fadli ST. Batuah, Andriani dan Taslim;
 - Bahwa Jusniar Binti Joesoef telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saudara kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Yuswar Yusuf Bin Joesoef mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Budhi Dharma Yuswar, Imelda S. Putri dan Dina Chandra G.V.J;
 - Bahwa Yuswar Yusuf Bin Joesoef telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saudara kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Sofyan Jusuf Bin Joesoef mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Janico Jusuf;
 - Bahwa Sofyan Jusuf Bin Joesoef telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus administrasi pencairan tabungan di Bank BCA dan BNI atas nama Anas Joesoef Bin Joesoef;
2. **Ratnawati Binti Bahtiar**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Almarhum Anas Joesoef, Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Anas Joesoef Bin Joesoef dengan Ingrid Michel adalah suami istri yang menikah pada tahun 1967;
- Bahwa dari pernikahan antara Anas Joesoef Bin Joesoef dengan Ingrid Michel tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Anas Joesoef Bin Joesoef telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 03 Maret 2023 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa istri dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Ingrid Michel telah meninggal dunia pada tahun 2013 lebih dahulu dari Anas Joesoef Bin Joesoef;
- Bahwa ayah kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Joesoef telah meninggal dunia pada tahun 1963 lebih dahulu dari Anas Joesoef Bin Joesoef;
- Bahwa ibu kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Nurlian telah meninggal dunia pada tahun 1976 lebih dahulu dari Anas Joesoef Bin Joesoef;
- Bahwa ibu tiri dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Musi telah meninggal dunia pada tahun 2007 lebih dahulu dari Anas Joesoef Bin Joesoef;
- Bahwa kedua orang tua dari Ingrid Michel telah meninggal dunia lebih dahulu dari Anas Joesoef Bin Joesoef;
- Bahwa Anas Joesoef Bin Joesoef mempunyai saudara kandung 4 (empat) orang masing-masing bernama Rubima Binti Yoesoef, Jusniar Binti Joesoef, Yuswar Yusuf Bin Joesoef dan Sofyan Jusuf Bin Joesoef
- Bahwa Anas Joesoef Bin Joesoef mempunyai saudara seayah 2 (dua) orang masing-masing bernama Salnialis J. Mawardi Binti Joesoef (Pemohon I) dan Rakma Chaizi Binti Yoesoef (Pemohon II);
- Bahwa saudara kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef yang bernama Rubima Binti Yoesoef mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Ir. Irwan Sjarkawi, Farida Sarkawi, Hamdi

Halaman 18 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Sarkawi, Nazief Sarkawi, Dr. Widya, Ir. Ichsan Sarkawi dan Hilman;

- . Bahwa Rubima Binti Yoesoef telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saudara kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Jusniar Binti Joesoef mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Hanafi A, Fadli ST. Batuah, Andriani dan Taslim;
- Bahwa Jusniar Binti Joesoef telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saudara kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Yuswar Yusuf Bin Joesoef mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Budhi Dharma Yuswar, Imelda S. Putri dan Dina Chandra G.V.J;
- Bahwa Yuswar Yusuf Bin Joesoef telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saudara kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Sofyan Jusuf Bin Joesoef mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Janico Jusuf;
- Bahwa Sofyan Jusuf Bin Joesoef telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus administrasi pencairan tabungan di Bank BCA dan BNI atas nama Anas Joesoef Bin Joesoef;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris

Halaman 19 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dalam keadaan beragama Islam. Karena itu, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini secara yurisdiksi volunter;

Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon yang sebagiannya bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, maka perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dengan alasan bahwa para Pemohon adalah saudara seayah dan keponakan dari Anas Joesoef Bin Joesoef yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2023, dimana ayah kandung dan ibu kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef telah meninggal dunia lebih dahulu dari Anas Joesoef Bin Joesoef. Selain itu, Anas Joesoef Bin Joesoef menikah dengan perempuan bernama Ingrid Michel pada tahun 1967 dan telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2013 lebih dahulu dari Anas Joesoef Bin Joesoef namun dari pernikahan Anas Joesoef Bin Joesoef dengan Ingrid Michel tidak dikaruniai keturunan, namun Pewaris mempunyai saudara kandung 4 (empat) orang masing-masing bernama Rubima Binti Yoesoef, Jusniar Binti Joesoef, Yuswar Yusuf Bin Joesoef dan Sofyan Jusuf Bin Joesoef dan saudara seayah 2 (dua) orang masing-masing bernama Salnialis J. Mawardi Binti Joesoef (Pemohon I) dan Rakma Chaizi Binti Yoesoef (Pemohon II) namun saudara kandung Pewaris 4 (empat) orang tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, selanjutnya saudara kandung Pewaris masing-masing mempunyai anak yaitu Pemohon III sampai dengan Pemohon XVII sehingga pada saat ini, Pewaris meninggalkan ahli waris 17 (tujuh belas) orang yaitu 2 (dua) orang saudara seayah Pewaris dan 15 (lima belas) keponakan Pewaris, karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan

Halaman 20 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.46 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.46 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah terbukti bahwa sebagian para Pemohon adalah warganegara yang tercatat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena itu permohonan para Pemohon dapat diterima di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa fotokopi Surat Izin Menikah telah terbukti bahwa Anas Joesoef Bin Joesoef semasa hidupnya telah terikat perkawinan yang sah dengan Ingrid Michel pada tahun 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa fotokopi Salinan Penetapan telah terbukti bahwa Sofyan Jusuf semasa hidupnya telah terikat perkawinan yang sah dengan Wally Jahja pada tanggal 18 Maret 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa fotokopi Surat Nikah telah terbukti bahwa Yuswar Yusuf semasa hidupnya telah terikat perkawinan yang sah dengan Jasmini pada tanggal 28 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 dan P.22 berupa fotokopi Kartu Keluarga terbukti bahwa Salnialis J. Mawardi Binti Joesoef (Pemohon I) dan Rakma Chaizi (Pemohon II) adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Joesoef dengan Moesi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28 dan P.29 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran terbukti bahwa Ir. Irwan Sjarkawi Bin Sarkawi (Pemohon III), Farida Sarkawi Binti Sarkawi (Pemohon IV), Hamdi Sarkawi Bin Sarkawi (Pemohon V), Nazief Sarkawi Bin Sarkawi (Pemohon VI) Dr. Widya Binti Sarkawi (Pemohon VII), Ir. Ichsan Sarkawi Bin Sarkawi (Pemohon VIII), Hilman Bin Sarkawi (Pemohon IX),

Halaman 21 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah semuanya merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Sarkawi dengan Rubima Binti Yoesoef;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30, P.31, P.32 dan P.33 berupa fotokopi Kartu Keluarga terbukti bahwa Hanafi A Bin Ajam Rasid (Pemohon X), Fadli ST Batuah Bin Ajam Rasid (Pemohon XI) dan Andriani Binti Ajam Rasid (Pemohon XII) adalah semuanya merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Ajam Rasidin dengan Yusniar Binti Joesoef;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.33 berupa fotokopi Kartu Keluarga terbukti bahwa Taslim Bin Kari Mansur Samah (Pemohon XIII) adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Kari Mansur Samah dengan Yusniar Binti Joesoef;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.34, P.35 dan P.36 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Surat Kenal Kelahiran terbukti bahwa Budhi Dharma Yuswar Bin Yuswar Yusuf (Pemohon XIV), Imelda S. Putri Binti Yuswar Yusuf (Pemohon XV) dan Dina Chandra G.V.J Binti Yuswar Yusuf (Pemohon XVI) adalah semuanya merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Yuswar Yusuf Bin Joesoef dengan Yasmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.37 berupa fotokopi Kartu Keluarga terbukti bahwa Janico Jusuf Bin Sofyan Jusuf (Pemohon XVII) adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Sofyan Jusuf Bin Joesoef dengan Wally Jusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.38 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian terbukti bahwa Anas Joesoef Bin Joesoef telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2023 di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.39 berupa fotokopi Surat Salinan Resmi terbukti bahwa istri Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Ingrid Michel alias Ingrid Rita Ella Joesoef telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2013 di Grobhansdorf, Jerman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.40 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa ayah kandung Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Joesoef telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1963 di Bukit Tinggi ;

Halaman 22 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.41 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa ibu kandung Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Nurlian telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1976 di Bukit Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.42 berupa fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam terbukti bahwa ibu tiri Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Musi telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.43 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa saudara kandung Joesoef Bin Joesoef bernama Rubima Binti Yoesoef telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2004 di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.44 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa saudara kandung Joesoef Bin Joesoef bernama Jusniar Bin Joesoef telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1998 di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.45 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI terbukti bahwa saudara kandung Joesoef Bin Joesoef bernama Yuswar Yusuf Bin Joesoef telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2010 di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.46 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa saudara kandung Joesoef Bin Joesoef bernama Sofyan Yusuf Bin Joesoef telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2008 di Depok;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 144 HIR dan Pasal 145 HIR sehingga kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan secara materil saling bersesuaian satu sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon maka keterangan saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai saudara kandung Pewaris yaitu Rubima Binti Yoesoef, Jusniar Binti Joesoef, Yuswar Yusuf Bin Joesoef dan Sofyan Jusuf Bin Joesoef yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, Anas Joesoef Bin Joesoef mengacu pada Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173". Terkait dengan perkara ini, sehubungan dengan saudara kandung Pewaris yaitu Rubima Binti Yoesoef, Jusniar Binti Joesoef, Yuswar Yusuf Bin Joesoef dan Sofyan Jusuf Bin Joesoef yang sejatinya merupakan ahli waris dari Anas Joesoef Bin Joesoef ternyata meninggal dunia lebih dahulu dari Anas Joesoef Bin Joesoef, sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Almarhumah Rubima Binti Yoesoef kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu Ir. Irwan Sjarkawi Bin Sarkawi (Pemohon III), Farida Sarkawi Binti Sarkawi (Pemohon IV), Hamdi Sarkawi Bin Sarkawi (Pemohon V), Nazief Sarkawi Bin Sarkawi (Pemohon VI) Dr. Widya Binti Sarkawi (Pemohon VII), Ir. Ichsan Sarkawi Bin Sarkawi (Pemohon VIII), Hilman Bin Sarkawi (Pemohon IX), Almarhumah Jusniar Binti Joesoef kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu Hanafi A Bin Ajam Rasid (Pemohon X), Fadli ST Batuah Bin Ajam Rasid (Pemohon XI) dan Andriani Binti Ajam Rasid (Pemohon XII), Taslim Bin Kari Mansur Samah (Pemohon XIII) dan Almarhum Yuswar Yusuf Bin Joesoef kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu Budhi Dharma Yuswar Bin Yuswar Yusuf (Pemohon XIV), Imelda S. Putri Binti Yuswar Yusuf (Pemohon XV), Dina Chandra G.V.J Binti Yuswar Yusuf (Pemohon XVI) dan Almarhum Sofyan Jusuf Bin Joesoef kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu Janico Jusuf Bin Sofyan Jusuf (Pemohon XVII);

Halaman 24 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Anas Joesoef Bin Joesoef;
- Bahwa hubungan antara Anas Joesoef Bin Joesoef dengan Ingrid Michel adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan antara Anas Joesoef Bin Joesoef dengan Ingrid Michel tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Anas Joesoef Bin Joesoef telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2023 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa istri Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Ingrid Michel telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2013 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Joesoef telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1963 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ibu kandung dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Nurlian telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1976 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ibu tiri dari Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Musi telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2007 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Anas Joesoef Bin Joesoef mempunyai saudara kandung 4 (empat) orang masing-masing bernama Rubima Binti Yoesoef, Jusniar Binti Joesoef, Yuswar Yusuf Bin Joesoef dan Sofyan Jusuf Bin Joesoef dimana semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Anas Joesoef Bin Joesoef;
- Bahwa Anas Joesoef Bin Joesoef mempunyai saudara seayah 2 (dua) orang yaitu Salnialis J. Mawardi Binti Joesoef (Pemohon I) dan Rakma Chaizi (Pemohon II);
- Bahwa saudara kandung Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Rubima Binti Yoesoef kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu Ir. Irwan Sjarkawi Bin Sarkawi (Pemohon III), Farida Sarkawi Binti Sarkawi (Pemohon IV), Hamdi Sarkawi Bin Sarkawi (Pemohon V), Nazief Sarkawi Bin Sarkawi

Halaman 25 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon VI) Dr. Widya Binti Sarkawi (Pemohon VII), Ir. Ichsan Sarkawi Bin Sarkawi (Pemohon VIII), Hilman Bin Sarkawi (Pemohon IX);

- Bahwa saudara kandung Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Jusniar Binti Joesoef kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu Hanafi A Bin Ajam Rasid (Pemohon X), Fadli ST Batuah Bin Ajam Rasid (Pemohon XI) dan Andriani Binti Ajam Rasid (Pemohon XII), Taslim Bin Kari Mansur Samah (Pemohon XIII);
- Bahwa saudara kandung Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Yuswar Yusuf Bin Joesoef kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu Budhi Dharma Yuswar Bin Yuswar Yusuf (Pemohon XIV), Imelda S. Putri Binti Yuswar Yusuf (Pemohon XV), Dina Chandra G.V.J Binti Yuswar Yusuf (Pemohon XVI);
- Bahwa saudara kandung Anas Joesoef Bin Joesoef bernama Sofyan Jusuf Bin Joesoef kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu Janico Jusuf Bin Sofyan Jusuf (Pemohon XVII);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan administrasi pencairan tabungan di Bank BCA dan BNI atas nama Anas Joesoef Bin Joesoef;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Anas Joesoef Bin Joesoef;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Anas Joesoef Bin Joesoef, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Halaman 26 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Anas Joesoef Bin Joesoef meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (Anas Joesoef Bin Joesoef) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2023;
3. Menetapkan yang berhak menjadi Ahli Waris dari Pewaris (Anas Joesoef Bin Joesoef) adalah:
 - 3.1. Salnialis J. Mawardi Binti Joesoef (saudara seayah Pewaris);
 - 3.2. Ny. Rakma Chaizi Binti Yoesoef (saudara seayah Pewaris);
 - 3.3. Ir. Irwan Sjarkawi Bin Sarkawi (Keponakan Pewaris);
 - 3.4. Farida Sarkawi Binti Sarkawi (Keponakan Pewaris);
 - 3.5. Hamdi Sarkawi Bin Sarkawi (Keponakan Pewaris);
 - 3.6. Nazief Sarkawi Bin Sarkawi (Keponakan Pewaris);
 - 3.7. Dr. Widya Binti Sarkawi (Keponakan Pewaris);
 - 3.8. Ir. Ichsan Sarkawi Bin Sarkawi (Keponakan Pewaris);
 - 3.9. Hilman Bin Sarkawi (Keponakan Pewaris);

Halaman 27 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10. Hanafi A Bin Ajam Rasid (Keponakan Pewaris) ;
- 3.11. Fadli ST Batuah Bin Ajam Rasid (Keponakan Pewaris);
- 3.12. Andriani Binti Adjam Rasid (Keponakan Pewaris);
- 3.13. Taslim Bin Kari Mansur Samah (Keponakan Pewaris);
- 3.14. Budhi Dharma Yuswar Bin Yuswar Yusuf (Keponakan Pewaris);
- 3.15. Imelda S. Putri Binti Yuswar Yusuf (Keponakan Pewaris);
- 3.16. Dina Chandra G.V.J Binti Yuswar Yusuf (Keponakan Pewaris);
- 3.17. Janico Jusuf Bin Sofyan Jusuf (Keponakan Pewaris);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amrullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amrullah, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 halaman Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.JT